



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/13. A /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**PETUGAS PIKET POSKO/PUSAT PENGENDALI OPERASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2012**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor di musim penghujan tahun 2012, perlu adanya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor.
- b bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Petugas Piket Posko/ Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kota;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , Nomor 86 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidikan dan Latihan;

- 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 005/ 800/ 222.02/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Rencana Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Timur.

### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Piket Posko/Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum " Kesatu " Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas piket/jaga dengan penuh tanggung jawab;
  - b. Memantau keadaan di posko dan di wilayah dengan mengoptimalkan sarana komunikasi yang ada;
  - c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota tim yang sedang bertugas dan mengorganisasi diri untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara kolektif;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mencatat dan melaporkan kejadian kepada pimpinan.
  - g. Mengerjakan seluruh administrasi, menandatangani daftar hadir serta berita acara serah terima setiap akhir pelaksanaan tugasnya;
  - h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal , - - 2012

 **BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:   
Yth. 1. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya;

2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Pacitan;
  4. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  5. Sdr. Ketua Lokal ORARI Pacitan;
  6. Sdr. Ketua RAPI Pacitan;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

LAMPIRAN: **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/13.A/KPTS/408.21/2012**  
**TANGGAL : 2 - 1 - 2012**

**DAFTAR PETUGAS PIKET POSKO/PUSAT PENGENDALI OPERASIONAL  
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
 DI KABUPATEN PACITAN  
 TAHUN 2012**

NO	JABATAN	N A M A	DINAS / KESATUAN / ORGANISASI
1	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2	Komandan Jaga	JURI, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Dra, AMBAR RUKMINI, MM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
4	Komandan Tim	SUGIJONO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
5	Komandan Tim	RATNA BUDIONO, A.md	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
6	Komandan Tim	SERMA SUKEMI	KODIM 0801 Pacitan
7	Komandan Tim	BRIPKA HANDOKO	POLRES Pacitan
8	Komandan Tim	SERKA SUTANTO NANANG AT	KODIM 0801 Pacitan
9	Anggota	a. BRIPTU ZAINUL ROHMAN	POLRES Pacitan
		b. TITIK SUPRAPTINI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SAKRIYONO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		d. PANJI SUKARNO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		e. SAMSULHADI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		f. MUHTADI	ORARI Pacitan
		g. WISNU DHAIWA	ORARI Pacitan
		h. Drs. KRISTANTO	RAPI Pacitan
		i. SUTRIYONO	RAPI Pacitan
		j. EKO SUMINARNO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

✓ **BUPATI PACITAN**



✓ **INDARTATO**